



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS - KESEHATAN
UPT PUSKESMAS JUMAPOLO

Jl. Raya Jumapolo – Karanganyar KM. 1 Telp.(0271) 494968, Kode Pos :57783
Email : puskesmasjumapolo@gmail.com,
Website : puskesjumapolo.karanganyarkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT JUMAPOLO

NOMOR : 400.7.1/ 015 Tahun 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA INOVASI KUNJUNGAN PEMERIKSAAN
DAN PENGOBATAN USIA LANJUT (JERITAN SILA).

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT JUMAPOLO,


- Menimbang : a. bahwa dalam pelayanan kesehatan tradisional komplementer terintegrasi UPT Puskesmas Jumapolo dalam inovasi Kunjungan pemeriksaan dan Pengobatan usia Lanjut serta pemanfaatan pada sasaran masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a, perlu ditetapkan Surat keputusan Kepala UPT Puskesmas Jumapolo tentang Pembentukan Tim Pembina Inovasi Kunjungan Pemeriksaan dan Pengobatan Usia Lanjut (Jeritan Sila);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 ten tang pembagian Urusan Pemerintah antara pemerintah , pemerintah daerah propinsi, dan pemerintah daerah kabupaten / kota (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5643);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 003/MENKES/PER/2010 Tentang Saintifikasi Jamu Dalam Penelitian Berbasis Pelayanan Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1994);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS JUMAPOLO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA INOVASI KUNJUNGAN PEMERIKSAAN DAN PENGobatan USIA LANJUT (JERITAN SILA).
- Kesatu : Membentuk Tim Pembina Inovasi Kunjungan Pemeriksaan dan pengobatan Usia Lanjut UPT Puskesmas Jumapolo dengan susunan keanggotaan dan tugas sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya tim di maksud diktum kesatu bertanggung jawab kepada kepala UPT Puskesmas.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, apabila ada kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jumapolo
Pada 28 Maret 2025
Kepala UPT Puskesmas Jumapolo



WIDODO SETYO BUDI
Pembina Tingkat I
NIP. 197703232009021003

Lampiran : 1
Keputusan Kepala UPT Puskesmas Jumapolo.
Nomor : 400.7.1 /028 Tahun 2025
Tentang : Revisi Formulasi Pemberian Jasa
Pelayanan Kesehatan UPT
Puskesmas Jumapolo tahun 2025


TIM PEMBINA INOVASI
KUNJUNGAN PEMERIKSAAN DAN PENGobatan USIA LANJUT (JERITAN SILA).

No	Nama	Jabatan dalam dinas	Jabatan dalam tim
1	dr. Widodo Setyo Budi	Dokter dengan tugas tambahan sebagai kepala puskesmas	Penanggung jawab
2	Nuri Parmawati, SKM	Sanitarian	Koordinator
3	Rizki Fajar, A.Md	Verifikator keuangan	Sekretaris
4	Nur Siti Rahayu, Amd. Kep	Perawat	Anggota
5	Sunarni, A.Md. Keb	Bidan	Anggota
6	Umi Sutakasih. Amd.Gz	Nutrisionis	Anggota
7	Mahardhika Adhi Candra Dewi. A.Md	Asisten Apoteker	Anggota
8	Dwi Retnaningsih,Amd Keb	Bidan	Anggota
9	Erna Murniati,Amd Keb	Bidan	Anggota
10	Sriyanti,Amd Keb	Bidan	Anggota
11	Winarni A.Md.Keb	Bidan	Anggota
12	Nur Hidayah,Amd Keb	Bidan	Anggota
13	Surati, Amd Keb	Bidan	Anggota
14	Shinta Dyah Anggarani. Amd Keb	Bidan	Anggota
15	Endang Sitiningsih,Amd Keb	Bidan	Anggota
16	Sri Suparni, Amd.Keb	Bidan	Anggota
17	Sri Wahyuni	Bidan	Anggota
18	Dian Murajayanti, A.Md	Bidan	Anggota
19	Ernawati, Amd.Keb	Bidan	Anggota

Uraian Tugas Tim :

1. Melakukan pendataan seluruh sasaran kegiatan dan yang akan dikunjungi.
2. Melakukan perencanaan kegiatan.
3. Melakukan kunjungan dan intervensi yang diperlukan.
4. Memberikan usulan atau saran kepada pihak terkait tentang tindak lanjut hasil kunjungan.

Ditetapkan di Jumapolo
Pada 28 Maret 2025
Kepala UPT Puskesmas Jumapolo



WIDODO SETYO BUDI
Pembina Tingkat I
NIP. 197703232009021003

